

Metodologi Kritik Hadis dalam Penafsiran Isu Gender dalam Al-Qur'an

Anisatul Faizah ¹, Uswatun Hasanah ²

Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ^{1,2}

*Email annisafaizah035@gmail.com; uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 17-11-2025 | Disetujui: 27-11-2025 | Diterbitkan: 29-11-2025

ABSTRACT

This study aims to critique Hadith in interpreting gender issues in the Qur'an. The results of the study found that the methodology of hadith criticism, both sanad criticism and matan criticism, is a very important instrument in interpreting Qur'anic verses on gender. Without adequate criticism, hadith can be misused to legitimize discriminatory practices against women, even though Islam, as a religion of rahmatan lil 'alamin, cannot possibly teach injustice. Understanding the historical, sociological, and cultural context in which a hadith was uttered or a verse was revealed is a necessity. Some hadith that appear patriarchal are actually responses to specific situations during the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and cannot be generalized to all contexts. For example, the hadith on female leadership (QS. An-Nisa' [4]: 34) needs to be understood in the specific context of the collapse of the Persian Empire, not as a universal prohibition against female leadership.

Keywords: Hadith; Gender Issues; Qur'an

ABSTRAK

Penelitian ini untuk melakukan kritik Hadis dalam Penafsiran Isu Gender dalam Al-Qur'an. Hasil kajian didapati bahwa Metodologi kritik hadis, baik kritik sanad maupun kritik matan, merupakan instrumen yang sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender. Tanpa kritik yang memadai, hadis-hadis dapat disalahgunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, padahal Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak mungkin mengajarkan ketidakadilan. Memahami konteks historis, sosiologis, dan kultural saat sebuah hadis diucapkan atau ayat diturunkan adalah keniscayaan. Beberapa hadis yang tampak bernuansa patriarkal sebenarnya merupakan respons terhadap situasi spesifik pada masa Nabi SAW dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua konteks. Contohnya pada Hadis tentang kepemimpinan perempuan (QS. An-Nisa' [4]: 34) perlu dipahami dalam konteks spesifik Kerajaan Persia yang runtuh, bukan sebagai larangan universal terhadap kepemimpinan perempuan.

KataKunci: Hadis; Isu Gender; Al-Qur'an

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Anisatul Faizah, & Uswatun Hasanah. (2025). Metodologi Kritik Hadis dalam Penafsiran Isu Gender dalam Al-Qur'an. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 552-559. <https://doi.org/10.63822/xdrmkj96>

PENDAHULUAN

Diskursus tentang gender dalam Islam telah menjadi salah satu tema paling kontroversial dalam kajian Islam kontemporer. Perdebatan ini tidak hanya melibatkan kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat luas yang mencoba memahami posisi Islam terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, hadis Nabi Muhammad SAW memegang peranan penting sebagai sumber penafsiran Al-Qur'an, namun tidak jarang hadis-hadis tersebut dipahami secara parsial atau bahkan tanpa melalui proses kritik yang memadai.

Metodologi kritik hadis menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik hadis meliputi dua aspek utama, yaitu kritik sanad (rangkaian perawi) dan kritik matan (substansi teks hadis). Kedua aspek ini harus diterapkan secara komprehensif untuk menghindari pemahaman yang bias atau diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin.

Di sisi lain, perkembangan hermeneutik gender dalam studi Islam kontemporer menawarkan perspektif baru dalam memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan ini tidak bermaksud mendekonstruksi ajaran Islam, melainkan membuka ruang dialog untuk memahami konteks historis, sosiologis, dan kultural di balik lahirnya sebuah teks, termasuk hadis Nabi SAW.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian Kritik Hadis

Kritik hadis (*naqd al-hadits*) adalah upaya ilmiah untuk meneliti dan menilai hadis-hadis Nabi SAW guna memastikan keshahihan dan keakuratannya. Dalam tradisi Islam, kritik hadis telah dipraktikkan sejak masa sahabat dan terus berkembang hingga menjadi disiplin ilmu yang kompleks dengan metodologi yang ketat.

Para ulama hadis membagi kritik hadis menjadi dua kategori utama, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad berfokus pada penelitian terhadap rangkaian perawi hadis, meliputi aspek kredibilitas personal (*al-'adalah*) dan kapasitas intelektual (*al-dhabit*) mereka. Sedangkan kritik matan berfokus pada substansi hadis, apakah terdapat kontradiksi dengan Al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, atau fakta historis yang mapan.

B. Metodologi Kritik Hadis (Sanad dan Matan)

1) Kritik Sanad

Kritik sanad adalah proses verifikasi terhadap rangkaian perawi hadis dari mukharrij (perawi terakhir) hingga Nabi SAW. Kriteria yang digunakan meliputi:

- a. *Ittishal al-sanad* (ketersambungan sanad): Setiap perawi harus benar-benar menerima hadis dari perawi sebelumnya tanpa ada putus.
- b. *'Adalah ar-ruwah* (keadilan perawi): Perawi harus seorang Muslim yang baligh, berakal, tidak fasiq, dan memiliki akhlak terpuji.
- c. *Dhabit ar-ruwah* (ketepatan perawi): Perawi harus memiliki hafalan yang kuat atau catatan yang akurat tentang hadis yang diriwayatkan.
- d. Tidak terdapat *syadz* (kejanggalan) dan *'illah* (cacat tersembunyi) dalam sanad.

2) Kritik Matan

Kritik matan adalah evaluasi terhadap substansi atau teks hadis. Kriteria yang digunakan antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam.
- b. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shahih atau lebih masyhur.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan logika.
- d. Tidak bertentangan dengan fakta historis yang telah mapan.
- e. Memperhatikan konteks historis dan sosiologis saat hadis tersebut diucapkan.

C. Hermeneutik Gender dalam Studi Islam

Hermeneutik gender adalah pendekatan interpretasi teks keagamaan yang mempertimbangkan aspek gender dan berupaya mengungkap bias patriarkal yang mungkin terjadi dalam proses penafsiran. Pendekatan ini tidak menolak otoritas Al-Qur'an dan hadis, melainkan mengkritisi cara-cara pembacaan dan penafsiran yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Nasaruddin Umar di Indonesia, menawarkan perspektif bahwa banyak penafsiran klasik yang bernuansa patriarkal sebenarnya lebih mencerminkan kultur masyarakat Arab pada masa itu daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Hermeneutik gender menggunakan beberapa prinsip dasar, antara lain:

- a. Membedakan antara prinsip universal (*universal values*) dengan regulasi partikular (*specific regulations*).
- b. Memahami konteks historis dan sosio-kultural (*asbab al-wurud* dan *asbab al-nuzul*).
- c. Mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.
- d. Membaca teks secara holistik, bukan parsial.

D. Pendekatan Klasik versus Kontemporer dalam Tafsir**1) Pendekatan Klasik**

Pendekatan klasik dalam tafsir Al-Qur'an cenderung bersifat tekstual-literalis dan sangat bergantung pada hadis-hadis Nabi serta pendapat salaf *al-shalih* (generasi awal Islam). Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Thabari, dan Al-Qurthubi, menekankan pentingnya merujuk pada tafsir *bi al-ma'tsur* (tafsir berbasis riwayat) sebelum menggunakan akal. Dalam konteks gender, pendekatan klasik cenderung menerima hierarki gender sebagai sesuatu yang kodrat dan tidak banyak mempertanyakan konstruksi sosial di baliknya. Hal ini terlihat dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan, kesaksian, dan warisan.

2) Pendekatan Kontemporer/Hermeneutik

Pendekatan kontemporer lebih kritis dan kontekstual. Para mufassir kontemporer seperti Muhammad Abdurrahman, Fazlur Rahman, dan M. Quraish Shihab, menekankan pentingnya memahami konteks historis dan tujuan-tujuan moral di balik sebuah ayat atau hadis. Mereka berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis bersifat temporal dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam isu gender, pendekatan ini membuka ruang untuk membaca ulang teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pembahasan**A. Kritik Hadis dalam Penafsiran Isu Gender dalam Al-Qur'an**

1) Penafsiran Ayat QS. An-Nisa' (4): 34 tentang Kepemimpinan Rumah Tangga

- Teks Ayat dan Terjemahan

الرَّجُلُ قَوْاْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَنَّلَ اللَّهُ بِعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْنَاهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

- Penafsiran Klasik

Para mufassir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Thabari menafsirkan kata "qawwamun" sebagai kepemimpinan mutlak laki-laki atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Mereka berargumen bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki baik secara fisik maupun intelektual, sehingga mereka layak menjadi pemimpin.

Dalam menafsirkan ayat ini, para ulama klasik merujuk pada beberapa hadis, antara lain:

a) Hadis 1:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَقَّعَنِي اللَّهُ بِكَلْمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَثُرَ أَنَّ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقْاتَلُ مَعْهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، فَدَمْلُكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرُهُمْ امْرَأٌ» (رواه البخاري في الجامع الصحيح)

"Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata: "Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka". Abu Bakrah meneruskan: Saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda: "Siapa yang menjadi pengantinya?" Mereka menjawab: Putrinya. Lalu Nabi pun bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan"

b) Kritik Sanad Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah r.a. Dari segi sanad, hadis ini shahih karena memenuhi kriteria *ittishal al-sanad* dan semua perawinya *tsiqah* (terpercaya). Namun, perlu diperhatikan konteks historis hadis ini.

c) Kritik Matan Hadis

Secara matan, hadis ini perlu dikritisi dari aspek konteksnya. Hadis ini diucapkan Nabi SAW ketika mendengar bahwa Kerajaan Persia dipimpin oleh seorang putri raja setelah ayahnya wafat. Dalam konteks politik pada masa itu, Kerajaan Persia memang sedang dalam keadaan kacau dan akhirnya runtuh.

Beberapa ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradhwai dan Quraish Shihab berpendapat bahwa hadis ini bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua bentuk kepemimpinan perempuan. Buktinya, dalam sejarah Islam, ada contoh kepemimpinan perempuan yang berhasil, seperti Ratu Balqis yang dipuji dalam Al-Qur'an (QS. An-Naml: 23-44).

d) Kritik Matan: Pemahaman Kata "Qawwamun"

Kata "*qawwamun*" berasal dari akar kata "*qama*" yang berarti berdiri atau menjaga. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut lebih tepat diartikan sebagai "pelindung" atau "penanggung jawab", bukan pemimpin otoriter. Ayat ini juga memberikan dua alasan mengapa laki-laki menjadi *qawwam*, yaitu: (1) "*bima fadhdhala*" yang dapat dimaknai sebagai kelebihan ttentu dalam konteks tertentu, dan (2) "*bima anfaqu*" yaitu karena mereka menafkahi.

Dengan demikian, bila perempuan juga bekerja dan menafkahi keluarga, maka alasan kedua tidak lagi relevan secara absolut. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga seharusnya bersifat fungsional, bukan struktural-permanen.

e) Hadis Pendukung Kesetaraan

Untuk memberikan perspektif yang lebih seimbang, perlu dirujuk hadis-hadis lain yang menunjukkan penghormatan Nabi terhadap perempuan. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah *radhiallahu 'anha*, di mana Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"*Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki.*"

Hadis ini menunjukkan bahwa makna dari *al-shaqa'iq* (saudara kandung/kembaran) menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban umum dalam Islam, serta dalam tanggung jawab menjalankan fungsi sebagai khalifah di bumi.

• Kesimpulan

Penafsiran QS. An-Nisa' (4): 34 dengan menggunakan kritik hadis menunjukkan bahwa konsep *qawwamah* tidak dapat dipahami secara mutlak dan otoriter. Hadis-hadis yang sering digunakan untuk melegitimasi superioritas laki-laki perlu dipahami dalam konteks historis dan sosio-kulturalnya. Pendekatan hermeneutik gender membuka ruang untuk memahami kepemimpinan dalam keluarga sebagai sesuatu yang fungsional dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan.

B. Diskursus Pendekatan Klasik dan Hermeneutik Gender

1) Karakteristik Pendekatan Klasik

Pendekatan klasik dalam menafsirkan ayat-ayat gender memiliki beberapa karakteristik utama:

• Literalisme Tekstual

Para mufassir klasik cenderung memahami teks secara literal tanpa banyak mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis. Mereka beranggapan bahwa makna yang paling dekat dengan lafadz adalah makna yang paling benar.

• Orientasi pada Tradisi Salaf

Pendekatan klasik sangat menghormati pendapat salaf al-shalih (generasi awal Islam) dan menganggap interpretasi mereka sebagai standar yang harus diikuti. Ijtihad dipandang hanya boleh dilakukan jika tidak ada nash yang jelas atau pendapat salaf tentang suatu permasalahan.

• Minimnya Kritik Matan

Meskipun kritik sanad sangat berkembang dalam tradisi ulama hadis klasik, kritik matan relatif kurang mendapat perhatian. Hadis-hadis yang shahih sanadnya jarang dikritisi dari aspek substansinya, meskipun mungkin ada indikasi kontradiksi dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an.

Pendekatan klasik cenderung menerima hierarki gender sebagai sesuatu yang bersifat kodrati (fitrah) dan tidak banyak mempertanyakan konstruksi sosial-budaya di baliknya.

2) Karakteristik Hermeneutik Gender

Pendekatan hermeneutik gender memiliki karakteristik yang berbeda:

- Kontekstualisme Historis

Hermeneutik gender menekankan pentingnya memahami konteks historis, sosial, dan kultural saat sebuah teks (ayat atau hadis) lahir. Tidak semua ketentuan bersifat universal; ada yang bersifat partikular dan dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman.

- Kritik Ideologi

Pendekatan ini mengkritisi bias patriarkal yang mungkin muncul dalam proses penafsiran, bukan dalam teks itu sendiri. Para pengusungnya berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hadis shahih tidak mungkin diskriminatif, yang diskriminatif adalah cara membaca dan menafsirkannya.

- Maqashid Syariah sebagai Landasan

Hermeneutik gender menjadikan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai landasan utama dalam memahami teks. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl'*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyyah) menjadi parameter dalam menafsirkan ayat dan hadis.

- Pembacaan Holistik

Pendekatan ini membaca teks secara holistik dengan mempertimbangkan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang berkaitan, tidak parsial. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang sepotong-sepotong yang dapat menimbulkan bias.

- Dialog dengan Ilmu-Ilmu Sosial

Hermeneutik gender terbuka terhadap dialog dengan ilmu-ilmu sosial kontemporer seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi untuk memahami dinamika relasi gender yang lebih kompleks.

Beberapa tantangan dalam dialog antara pendekatan klasik dan hermeneutik gender antara lain:

- Otoritas Penafsiran: Siapa yang berhak menafsirkan? Apakah hanya ulama dengan latar belakang pesantren tradisional atau juga akademisi dengan pendekatan kritis?
- Batasan Ijtihad: Sejauh mana kontekstualisasi dapat dilakukan tanpa dianggap melampaui batas?
- Politik Identitas: Dialog sering terhambat oleh politik identitas dan labelisasi (liberal vs. konservatif, tradisional vs. modernis).

Beberapa ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi dan Prof. Dr. M. Quraish Shihab telah menunjukkan kemungkinan dialog konstruktif antara kedua pendekatan. Mereka tetap berpegang pada metodologi klasik yang ketat, namun terbuka

terhadap pemahaman kontekstual yang tidak bertentangan dengan nash qath'i Misalnya, dalam masalah kepemimpinan perempuan, Qaradhwai tidak serta-merta menolak kemungkinan perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai sektor, meskipun ia tetap berhati-hati dalam menafsirkan hadis tentang kepemimpinan politik tertinggi.

Dialog antara pendekatan klasik dan hermeneutik gender akan terus berlanjut dan diperlukan untuk:

- Menghasilkan pemahaman Islam yang lebih adil dan inklusif terhadap perempuan.
- Menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keislaman.
- Mencegah polarisasi ekstrem antara kelompok yang terlalu konservatif dan terlalu liberal.
- Memberikan solusi praktis terhadap permasalahan gender kontemporer.

KESIMPULAN

Metodologi kritik hadis, baik kritik sanad maupun kritik matan, merupakan instrumen yang sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender. Tanpa kritik yang memadai, hadis-hadis dapat disalahgunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan, padahal Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tidak mungkin mengajarkan ketidakadilan. Memahami konteks historis, sosiologis, dan kultural saat sebuah hadis diucapkan atau ayat diturunkan adalah keniscayaan. Beberapa hadis yang tampak bernuansa patriarkal sebenarnya merupakan respons terhadap situasi spesifik pada masa Nabi SAW dan tidak dapat digeneralisasi untuk semua konteks. Contohnya pada Hadis tentang kepemimpinan perempuan (QS. An-Nisa' [4]: 34) perlu dipahami dalam konteks spesifik Kerajaan Persia yang runtuh, bukan sebagai larangan universal terhadap kepemimpinan perempuan.

Dialog antara pendekatan klasik dan hermeneutik gender bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat diperlukan. Pendekatan klasik memberikan fondasi metodologi yang kuat, sementara hermeneutik gender memberikan sensitivitas terhadap isu-isu keadilan kontemporer. Keduanya dapat saling melengkapi dalam menghasilkan pemahaman Islam yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

SARAN

Perlu dilakukan lebih banyak penelitian mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan isu gender dengan menggunakan metodologi kritik hadis yang komprehensif.

Masyarakat Muslim perlu lebih kritis dalam menerima penafsiran-penafsiran keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan isu gender. Tidak semua yang disampaikan atas nama agama otomatis benar dan tidak boleh dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*. Kairo: Maktabah Dar at-Turats, t.t.
- Gusmian, Islah. "Tafsir Al-Qur'an dan Isu Gender: Sebuah Pendekatan Metodologi". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 29-52.
- Ibnu Shalah, Utsman ibn Abdurrahman. *Muqaddimah Ibnu Shalah fi 'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Ibnu Katsir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Ilyas, Hamim. "Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir". *Jurnal Ulumuna* 12, no. 2 (2008): 261-282.
- Mulia, Siti Musdah. "Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam". *Jurnal Perempuan* 64 (2009): 97-108.
- Munawwaroh, Azizah. "Hadis-hadis tentang Perempuan: Studi Kritik Terhadap Hadis-hadis Misoginis". *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2017): 235-250.
- Nurdin, Ali. "Kritik Matan Hadis dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer". *Jurnal Ulumul Hadis* 1, no. 1 (2019): 1-18.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terjemahan oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rohmana, Jajang A. "Tafsir Al-Qur'an dan Isu Gender: Pendekatan Feminis Muslim dalam Kajian Tafsir". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2016): 145-168.
- Shihab, M. Quraish. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terjemahan oleh Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2006.